



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037
J E P A R A 59411

g 13/5

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bpk. Pj. Bupati Jepara
L e w a t : 1. Bpk. Sekda Kab. Jepara
2. Bpk. Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda Jepara
D a r i : Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Jepara
Nomor : 139/137
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Tanggal : 13 Mei 2024
Perihal : Laporan Hasil Pembahasan Draft Dan Permohonan Asmanan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Jepara
dengan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro (UNDIP)
Semarang dan Surat Kuasa.

Dihaturkan periksa dengan hormat, bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi melalui daring membahas Pencermatan konsep draft PKS tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara, maka sebagai Tindak Lanjut dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Nomor 27 Tahun 2020 dan Nomor 3650/UN7.P/KS/2020, telah ditandatangani oleh Bupati Jepara dengan Rektor UNDIP Semarang pada tanggal 03 Juli 2020.

Dalam pembahasannya dihadiri oleh Bagian Pemerintahan Setda selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kab. Jepara bersama Bappeda Kabupaten Jepara selaku leading sektor yang memiliki kepentingan dan kegiatannya telah bersepakat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan bagi Kedua Belah Pihak, dengan hormat dilaporkan hal – hal sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan KSB ditindaklanjuti dengan PKS antara Sekretaris Daerah Kab. Jepara selaku PIHAK KESATU dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNDIP Semarang selaku PIHAK KEDUA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KSB ;
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilaksanakan secara seremonial yang dikemas dan disatukan dalam acara kegiatan terkait *Pembuatan Desalinasi Air Payau, Budidaya Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan*, Oleh Sekretaris Daerah Kab. Jepara dan Ketua LPPM Undip Semarang, yang akan dilaksanakan pada :


- H a r i /Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024 ;
- Waktu : 10.30 WIB – Selesai
- Tempat : Gedung DSTP Undip Jepara

3. Dalam Acara Penandatanganan tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Pj. Bupati Jepara beserta perangkat daerah terkait, sebagian camat dan tamu undangan Bappeda Prov, Bripid Prov, DKP Prov, dan hadir Rektor Undip Semarang dll ;
4. Sebagai mana Bab IV Pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Pelaksanaan PKS ini, masing – masing PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat terkait ;
5. Bagian Pemerintahan Setda Jepara selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jepara memfasilitasi penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan penerbitan Surat Kuasa Bupati Jepara ;

Sehubungan hal tersebut, terlampir disediakan Naskah PKS tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara, dan Mohon dengan hormat kepada Bpk.Pj. Bupati Jepara berkenan memberikan Asmanan Surat Kuasa, (memberikan kuasa dari Pj. Bupati Jepara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara) *terlampir*.




Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

Pit. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN JEPARA



RAPAWI, S.Sosi, MM
Pembina

NIP. 19660909.198709.1.001

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	



BUPATI JEPARA

SURAT KUASA

Nomor : 139/ ¹¹³³ ,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
- b. Jabatan : Penjabat Bupati Jepara

MEMBERI KUASA

Kepada

- a. Nama : EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH
- b. N I P : 19690717.198803.1.001
- c. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

Untuk

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemertah Kabupaten Jepara dengan Universitas Diponegoro (UNIDIP) Semarang Nomor : 27 Tahun 2020 dan Nomor 3650/UN7.P/KS/2020 tanggal 03 Juli 2020 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 13 Mei 2024

Yang diberi kuasa,

Yang memberi Kuasa,

Sekretaris Daerah
KABUPATEN JEPARA

PENJABAT BUPATI JEPARA

EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Pembina Utama Madya.

NIP. 19690717.198803.1.001



BUPATI JEPARA

SURAT KUASA

Nomor : 139/ 1133 .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
- b. Jabatan : Penjabat Bupati Jepara

MEMBERI KUASA

Kepada

- a. Nama : EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH
- b. N I P : 19690717.198803.1.001
- c. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

Untuk

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemertah Kabupaten Jepara dengan Universitas Diponegoro (UNIDIP) Semarang Nomor : 27 Tahun 2020 dan Nomor 3650/UN7.P/KS/2020 tanggal 03 Juli 2020 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 13 Mei 2024

Yang diberi kuasa,

Sekretaris Daerah
KABUPATEN JEPARA

EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH
Pembina Utama Madya.
NIP. 19690717.198803.1.001

Yang memberi Kuasa,

PENJABAT BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 10/PKS/V/2024

NOMOR :

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-5-2024) bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **EDY SUJATMIKO, : Sekretaris Daerah,** berkedudukan di Jl. Kartini No. 01 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Pj. Bupati Jepara Nomor: 139 / 1133 tanggal 13 Mei 2024, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. **Prof. Dr.Ing Ir. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro,** berkedudukan di Gedung ICT Centre Lantai 4, Jl Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Diponegoro Nomor tanggal 13 Mei 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mengingatkan dan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2168)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaimana berikut :

1. bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen bersama dalam upaya kerjasama pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 dan Nomor 3650/UN7.P/KS/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara;
2. bahwa untuk mengimplementasikan butir - butir kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang memuat hal-hal bersifat teknis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Jepara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jepara melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikutsertakan Dosen dan Mahasiswa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam pembangunan di Kabupaten Jepara melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, pelatihan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Jepara yang meliputi kegiatan:

1. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Desiliasi untuk daerah rawan kekeringan di Kabupaten Jepara;
3. Pemanfaatan Tambak Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka penanggulangan kemiskinan nelayan di Kabupaten Jepara;
4. Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Jepara;
5. Kegiatan Lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. berhak memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (Akademisi) dan sarana prasarana pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. berhak mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. berkewajiban membayar biaya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penerimaan manfaat dari pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. berhak melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. berhak menerima pembayaran biaya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penerimaan manfaat dari pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
 - b. berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kabupaten Jepara
 Cq. Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
 Alamat : Jalan Kartini No.1 Jepara
 Telepon : (0291) 591492
 Email : ksjepara@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro
 Alamat : Gedung ICT Centre Lantai 4, Jl Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
 Telepon : (024) 7460032 / (024) 7460039
 Website : lppm.undip.ac.id
 Email : lppm@live.undip.ac.id

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 11

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Prof. Dr.Ing Ir. SUHERMAN, S.T., M.T.

EDY SUJATMIKO S.Sos., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR: 27 Tahun 2020
NOMOR: 3650/UN7.P/KS/2020**

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (03-07-2020), bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. DIAN KRISTIANDI** : Bupati Jepara, berkedudukan di Jepara, Jalan Kartini Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-74, tanggal 22 April 2020 tentang Pengusulan Pengangkatan Bupati dan Pengusulan Pemberhentian Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. YOS JOHAN UTAMA** : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, berdasarkan Keputusan Majelis Waii Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 25);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara;

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Kegiatan lain yang diperlukan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6**

Jangka Waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal naskah Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

DIAN KRISTIANDI

PIHAK KEDUA

YOS JOHAN UTAMA